



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email:dinpadp.kabsor@yahoo.comr*

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

NOMOR : 188.4/1221/2021

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"NANI NAGU SEGUN"

DI DISTRIK SEGUN KABUPATEN SORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca :** Surat Kepala PKBM NANI NAGU SEGUN : 08/PKBM NN /07/2021, tanggal 12 Juni 2021, tentang Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PKBM NANI NAGU SEGUN di Distrik SEGUN
- Mengingat :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan Non Formal di Distrik Segun, maka perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - b. Bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, di pandang perlu untuk Pengangkatan pengurus PKBM NANI NAGU SEGUN
 - c. bahwa Pendirian PKBM dan PengangkatanPengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969,tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tantang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tantang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 8. Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sorong;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Sorong;
 13. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dikmas dan Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian PKBM

MEMUTUSKAN

Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Distrik Segun Kabupaten Sorong dengan nama : "NANI NAGU SEGUN".

Mengangkat Pengurus PKBM tersebut dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Menugaskan Pengurus PKBM untuk merencanakan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal serta Kegiatan lintas Sektoral lainnya Melalui PKBM.

Pengurus PKBM Wajib melaporkan secara berjenjang pelaksanaan kegiatan, baik secara Rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal, 7 Juli 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A I M A S
Pada tanggal : 7 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sorong di Sorong
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi di Manokwari
3. Kepala Distrik Aimas di Aimas

Lampiran : Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong

Nomor : 188.4/ /2021
Tanggal : 7 Agustus 2019

SUSUNAN PENGURUS
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "NANI NAGU SEGUN"
DI DISTRIK SEGUN

N O	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1.	REINHARD SIMAMORA,S.IP.,MM	Pelindung	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
2.	SUTARJO PONGTULURAN,S.Sos., MM	Pelindung	Kepala Distrik Segun
3	MATHEUS DAFINDA	Pelindung	Kepala Kampung Wainlabat
4.	EDUARD SEDE	Penanggung Jawab	
5.	PUPUT PUJIANTO,S.Pd	Ketua	Kepala SD
6.	YADI ANGGO, S.Pd	Sekretaris	Guru
7.	ROMI WIBOWO	Bendahara	Guru
8.	GERSOM YAUW	Seksi Pendidikan/PAKET A	Guru
9.	JHONN DEBELIUS BOROLLA,S.Pd	Seksi Wira Usaha dan Pemasaran/PAKET B	GURU
10	SITI HAJAR SANGAJI,S.Pd.Gr	Seksi Kemitraan/PAKET C	Guru

Ditetapkan di : A I M A S
Pada tanggal : 7 Juli 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,



REINHARD SIMAMORA,S.IP.,MM
NIP. 196406101986031034